



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI UMUM PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 42 / Kpts/ KPU-Kab-012.329398/ 2015

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 sebagaimana diuuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 02/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 39/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 37/ Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor : 42/KPU/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tanggal 25 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, digunakan untuk :
- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
 - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga ;
 - c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, serta Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 42/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PURBALINGGA TAHUN 2015

**PENETAPAN NOMOR URUT
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
 TAHUN 2015**

1	
	
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
H. TASDI, SH.MM	DYAH HAYUNING PRATIWI
PARTAI POLITIK PENGUSUNG	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera Partai Nasional Demokrat	

2	
	
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
H. SUGENG, SH.,MSI	H. SUTJIPTO, SH
PARTAI POLITIK PENGUSUNG	
Partai Kebangkitan Bangsa Partai Hati Nurani Rakyat Partai Demokrat	

Ditetapkan di Purbalingga
 pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA

ttd
 SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN PURBALINGGA
 Kepala Sub Bagian Hukum


 BAMBANG TARUNA ADI